



TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY OLEH DANANTARA: TINJAUAN MAQHASID SYARIAH

Nawaz Syarif

Universitas Gadjah Mada

Email : nawazsyarif1998@mail.ugm.ac.id

Abstract

As technology adoption accelerates and global cryptocurrency popularity rises, countries are beginning to view cryptocurrencies as strategic alternative investments. In Indonesia, Danantara has emerged as a Superholding institution and Sovereign Wealth Fund managing state-owned assets on a large scale. Investments in crypto assets like Bitcoin offer high-profit potential but also carry significant risks that could lead to state losses. This study highlights the urgency of synergy among institutions such as the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Audit Board (BPK), and the Financial Services Authority (OJK) in building a transparent oversight and accountability system. Additionally, the author emphasizes the need for clear regulations regarding Danantara's accountability in the event of investment losses, especially considering the high volatility of crypto asset values and the absence of explicit rules protecting state financial interests. This study aims to provide a solid legal and governance foundation to minimize fiscal risks and ensure the professional and responsible management of public investments. This aligns with the principles of Maqhasid Syariah, which includes the meaning of protecting wealth in the context of national wealth.

Keywords: State Financial, Cryptocurrency, Danantara, Maqhasid Sharia

Abstrak

Seiring pesatnya adopsi teknologi dan meningkatnya popularitas kripto global, negara-negara mulai melihat *cryptocurrency* sebagai alternatif investasi strategis. Di Indonesia, Danantara muncul sebagai lembaga *Superholding* dan *Sovereign Wealth Fund* yang mengelola aset BUMN dalam skala besar. Investasi pada aset kripto seperti Bitcoin menawarkan peluang keuntungan tinggi, tetapi juga mengandung risiko besar yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini menyoroti urgensi sinergi antar lembaga seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPK, dan OJK dalam membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang transparan. Selain itu, penulis menekankan perlunya regulasi yang jelas terkait pertanggungjawaban Danantara terhadap kerugian investasi, terutama mengingat fluktuasi tinggi nilai aset kripto dan belum adanya aturan eksplisit yang melindungi kepentingan keuangan negara. Kajian ini bertujuan memberikan landasan yuridis dan tata kelola yang kokoh guna meminimalisasi risiko fiskal dan memastikan pengelolaan investasi publik yang profesional dan bertanggung jawab. Hal itu sejalan dengan prinsip *Maqhasid Syariah* yang memuat makna penjagaan terhadap harta dalam konteks harta kekayaan negara.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Cryptocurrency, Danantara, Maqhasid Syariah

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat hukum terkadang selalu menjadi tertinggal dan berada dibelakang peristiwa. Dalam dunia hukum kita sering menjumpai hal tersebut dengan paribahasa hukum “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” (*the law lags behind the facts*) yang artinya hukum selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman. Saat ini aset digital dalam perkembangan teknologi menjadi fenomena baru yang diminati masyarakat banyak dunia termasuk Indonesia. Bahkan aset digital atau yang dikenal juga sebagai Kripto (*Criptocurrency*) dalam hal bertransaksi dilakukan saat ini bukan hanya oleh perusahaan antar perusahaan (*Business to business*), perusahaan dan individu (*Business to customer*), individu dan individu (*Customer dan costumer*) namun juga dilakukan pemerintah (*Government to public*).¹

Alasan diminatinya aset kripto ini sebagai nilai tukar karena sifatnya yang disentralisasi, yang dimana mata uang digital kripto sangat ditentukan pasar dan tidak ada otoritas tertentu yang dapat mengatur secara dominan atau mendominasi seperti uang. Berdasarkan penelitian Fortune Bussines menyatakan bahwa peningkatan aset crypto setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, bahkan akan sampai pada angka \$2 miliar dollllar atau setara Rp. 30 Triliun Rupiah pada akhir 2028. Oleh karena itulah beberapa negara di dunia akhirnya melakukan kebijakan untuk ikut berinvestasi serta turut juga mengadopsi kripto sebagai mata uang resmi, adapun negara-negara yang gencar melakukannya seperti El-Savador, Portugal, Singapura, Malta, dan Uni Emirat Arab (UEA).²

Tahun 2021 El-Savador menjadikan negara pertama yang mengakui kripto sebagai mata uang yang sah dan melanjutkannya ditahun berikutnya untuk melakukan pembelian 1 bitcoin setiap harinya sejak 2022. Oleh karena kebijakan ini membuat El-Savador memiliki kepemilikannya mencapai 6.111,18 BTC dengan nilai sekitar US\$ 509,5 juta.³ Berbeda dengan itu, Amerika Serikat melakukan pendekatan kebijakan berbeda dalam mengadopsi kepemilikan aset digital kripto, Kepemilikan kripto oleh Amerika Serikat didapatkan kebanyakan dari hasil dari penyitaan pasar illegal. Bahkan data dari Arkham Intelligence, pemerintah AS saat ini memiliki 198.109 BTC dengan nilai sebesar US\$ 19,21 miliar.⁴ Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat sekitar 22,91 juta orang yang melakukan investasi kripto dengan nilai transaksi sebesar Rp650,61 triliun.⁵

¹ Irfan Walid Sahamad,dkk, “Aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4. No. 3 (2023), hal. 1744.

² “5 Negara ini pimpin adopsi blockchain, Bagaimana dengan Indonesia”, diakses pada <https://pintu.co.id/news/25923-5-negara-pimpin-adopsi-blockchain>. tanggal 18 Juni 2025 Pukul 08.00 WIB

³ Abaikan Seruan IMF, El-Savador terus serok Bitcoin, diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250311072107-17-617421/abaikan-seruan-imf-el-salvador-terus-serok-bitcoin>, Tanggal 18 Juni 2025, Pukul 09.12 WIB

⁴ “Berapa banyak Amerika Serikat memiliki Bitcoin Saat ini”, Diakses pada <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/berapa-banyak-pemerintah-amerika-memiliki-bitcoin-saat-ini-2700603>, Tanggal 18 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB

⁵ Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia, Diaksek pada <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4797/strategi-aman-transaksi-aset-kripto-dan-keuangan-digital-perlindungan-data-pribadi-dan-dampak-teknologi-biometrik-di->

Selain itu pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang didirikan pada 24 Februari 2025 memiliki aset sebesar Rp. 14.648 Triliun memiliki wacana untuk juga berinvestasi pada aset digital kripto menjadi peluang alternatif untuk cadangan investasi seperti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi.⁶

Investasi pada aset kripto memang menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun di sisi lain juga mengandung risiko kerugian yang besar (*high risk high return*).⁷ Terlebih lagi, jika Danantara menggunakan dana dari keuangan negara, maka potensi kerugian negara di masa depan pun tak bisa dihindari. Kewenangan besar yang dimiliki Danantara dalam mengelola BUMN membuat situasi ini semakin riskan, karena apabila terjadi kerugian, beban tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap keuangan negara walaupun sepenuhnya akan ditanggung oleh badan investasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tata kelola keuangan negara dalam investasi kripto, mengingat tren positif yang berkembang dalam alternatif investasi ini yang telah diadopsi oleh berbagai negara. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban keuangan negara terkait dengan potensi kerugian yang timbul dari investasi kripto oleh Danantara, guna memastikan bahwa tanggung jawab besar yang diemban oleh badan investasi ini dapat dipahami, serta mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian negara di masa depan.

Kajian ini menjadi semakin relevan ketika ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl* yang menekankan kewajiban menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta publik secara aman dan bertanggung jawab.⁸ Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menguraikan aspek hukum positif dan tata kelola investasi, tetapi juga mengupas bagaimana kebijakan investasi kripto oleh negara harus memastikan perlindungan terhadap aset publik, mencegah kerugian yang lebih besar, serta menjamin bahwa setiap langkah pengelolaan keuangan negara tetap berpijak pada kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian.

[indonesia#:~:text=Tercatat%20sepanjang%20tahun%202024%2C%20jumlah,alternatif%20investasi%20dan%20alat%20transaksi.](https://kaspaspace.com/ojk-soal-usul-bitcoin-di-danantara-alternatif-investasi-dengan-kehati-hatian), Tanggal 18 Juni 2025 Pukul 10.00 WIB

⁶ “OJK Soal Usul Bitcoin di Danantara: Alternatif Investasi dengan Kehati-hatian”, <https://kaspaspace.com/ojk-soal-usul-bitcoin-di-danantara-alternatif-investasi-dengan-kehati-hatian>, Tanggal 18 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB

⁷ Benediktus Rolando et al., “Menimbang Manfaat Dan Kerugian Investasi Saham Dan Kripto Bagi Pelaku Pasar Indonesia,” *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi* 1, no. 6 (2024): 546–59.

⁸ Dikha Anugrah and Enggun Yoga Nugraha, “Prinsip Hifz Al-Mal Dalam Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays,” *Perspektif Hukum*, 2025, 33–55.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal untuk mengkaji regulasi, prinsip, dan asas hukum⁹ yang mengatur tata kelola keuangan negara serta investasi aset digital kripto. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan OJK terkait aset keuangan digital, serta kebijakan internal Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep risiko investasi, governance, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk teori *high risk high return* dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam investasi publik.

Di samping itu, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl*, sebagai instrumen analisis normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan investasi kripto oleh Danantara sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan aset publik. Analisis dilakukan dengan mengkaji literatur fikih muamalah kontemporer, fatwa-fatwa terkait aset digital, serta pandangan ulama mengenai risiko dan keharaman spekulatif (*gharar* dan *maisir*) dalam instrumen keuangan modern. Dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan kerangka *maqāṣid*, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai akuntabilitas, potensi risiko, dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam konteks adopsi aset kripto.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),¹⁰ mencakup jurnal, laporan riset internasional, data OJK, laporan audit keuangan negara, berita resmi pemerintah, serta studi komparatif pada kebijakan negara lain yang telah mengadopsi kripto sebagai aset negara. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan penalaran logis dari norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk memberikan rekomendasi terkait tata kelola dan mitigasi risiko investasi kripto oleh negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Keuangan Negara pada Investasi *Cryprocurrency* Pengertian Keuangan Negara

Pemahaman terkait keuangan negara cukup banyak ahli yang memberikan pengertian keuangan negara. Dalam bukunya (W. Riawan Tjandra)¹¹ pengertian keuangan negara menurut beberapa ahli. Menurut M. Ichwan keuangan negara merupakan rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang) yang akan

⁹ Muhammad Wahdini, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,” *Yogyakarta: Penerbit K-Media*, 2022.

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani et al., “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review,” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19.

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kanisius Yogyakarta, 2023), hal, 21-22.

dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. Sedangkan menurut Geodhard keuangan negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Dengan unsur-unsur keuangan negara meliputi: a. periodik, b. pemerintah sebagai pelaksana anggaran, c. pelaksanaan anggaran mencakup 2 wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, d. bentuk anggaran negara berupa suatu undang-undang.

Lebih sederhana lagi menurut Glenn A. Welsch memberikan pengertian bahwa budgen adalah suatu statement dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau blue print di dalam periode itu. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengertian keuangan negara, bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada Buku SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD¹² membagi ruang lingkup keuangan negara dapat dibedakan atas 2 komposisi yaitu:

1. Keuangan Negara yang langsung diurus pemerintah

Keuangan negara yang langsung diurus pemerintah dapat berupa uang maupun berupa barang. Dalam hal berupa uang berwujud dalam bentuk APBN yang setiap tahunnya disusun dan ditetapkan dengan UU, dan secara teknis operasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam bentuk barang (milik negara) dapat berwujud barang bergerak, tidak bergerak, hewan dan persediaan. Keseluruhan penggunaan barang tersebut adalah untuk menunjang/memperlancar tugas-tugas negara dan dari sisi lain juga sebagai sumber penerimaan bagi negara. Terhadap barang yang diatur tercantum dalam pasal 55 ICW.

2. Keuangan Negara yang dipisahkan

Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari keuangan negara. Cara pengelolaannya dapat didasarkan atas hukum publik maupun hukum privat. Bentuk-bentuk Usaha Negara tersebut antara lain berupa Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum Negara dan Persero. Kemudian ada juga lembaga-lembaga keuangan milik negara seperti, BRI, BNI, Perusahaan Asuransi Jiwasraya, dan lain-lain.

Tata Kelola Keuangan Negara

Dalam buku yang ditulis oleh Anwar Sadat, untuk mengelola keuangan negara tentu pengelola harus tunduk terhadap asas umum pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, serta berlandaskan pada prinsip-

¹² Moh. Mahfud MD dan Sf. Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Cetakan Keempat Februari 2006 (Yogyakarta: Libe rty, Yogyakarta, 2006), hal, 113-114.

prinsip dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 23C UUD 1945, Undang-Undang Keuangan Negara memiliki tanggung jawab untuk merinci prinsip-prinsip pokok tersebut ke dalam asas umum, yang mencakup asas-asas tradisional seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, serta asas-asas baru yang merupakan adopsi dari *best practices* (praktik terbaik) dalam pengelolaan keuangan publik. Tujuannya adalah agar seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan aset keuangan negara dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan negara ini harus berpijakan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasil pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik keadautan tertinggi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Profesionalitas, yaitu prinsip yang mengedepankan keahlian dan kompetensi berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas, yaitu prinsip yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
4. Keterbukaan, yaitu prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan adil tentang pengelolaan keuangan negara, tanpa mengabaikan perlindungan atas hak pribadi, kelompok, dan kerahasiaan negara.
5. Pemeriksaan oleh lembaga independen, yaitu prinsip yang menjamin bahwa pengawasan terhadap keuangan negara dilakukan secara bebas dan mandiri, dalam hal ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prinsip-prinsip baru ini merupakan penerapan dari prakti-praktik terbaik secara global yang diadopsi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam penerapannya didukung dengan asas-asas sebelumnya yang telah dipakai dalam pengelolaan keuangan negara¹³.

Tata Kelola keuangan negara harus memperkuat landasan yuridis terhadap asas transparasi sebagai salah satu asas utama. Transparansi pengelolaan keuangan negara pertama kali disebut dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. UU tersebut menetapkan transparansi sebagai salah satu asas utama dalam pengelolaan keuangan negara. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan bahwa keuangan daerah perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, keadilan, dan kepatutan¹⁴.

Pengawasan terhadap keuangan negara memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara. Sebagai alat pengendali, pengawasan harus diterapkan di setiap tahap siklus anggaran. Pengawasan juga menjadi jembatan antara target

¹³ Anwar Sadat, Tata Kelola Keuangan Pemerintah (Deepublish, 2022), hal, 14.

¹⁴ Abdul Halim dan Evi Maria, Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah, Cetakan Pertama, Agustus 2020 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2020), hal, 98.

yang ditetapkan dengan realisasi dari setiap program, kegiatan, atau proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Sebagai bagian dari fungsi manajerial, kegiatan pengawasan bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan setelah rencana ditetapkan. Keberhasilan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan administrasi atau manajemen selanjutnya dalam suatu organisasi atau unit kerja. Sementara itu, kegagalan harus segera diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik saat menyusun rencana maupun saat menjalankannya. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak awal guna memperoleh umpan balik secara dini. Hal ini memungkinkan perbaikan dapat segera dilakukan bila terjadi kesalahan atau penyimpangan, sebelum masalah menjadi lebih besar dan sulit untuk ditangani¹⁵.

Dalam konteks investasi kripto melalui entitas seperti Danantara, mekanisme kontrol dan pengawasan dana publik menjadi krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap risiko yang tinggi dari volatilitas aset digital. Pengawasan ini melibatkan peran strategis sejumlah lembaga negara, seperti Kementerian Keuangan yang bertugas mengatur dan mengawasi alokasi serta pelaporan anggaran negara, Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas moneter yang harus menilai dampak sistemik dari investasi aset digital terhadap kestabilan rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara independent yang menjamin bahwa pengawasan terhadap keuangan negara dilakukan secara bebas, akuntabilitas, dan mandiri. serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi transaksi serta keamanan platform aset kripto. Sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik yang diinvestasikan melalui platform seperti Danantara tidak hanya mendatangkan potensi keuntungan fiskal, tetapi juga dikelola secara prudent dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Criptocurrency

Cryptocurrency (Kripto) adalah jenis mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan. *Cryptocurrency* bersifat desentralisasi, yang berarti tidak dikelola oleh lembaga pemerintah atau bank sentral. Bitcoin adalah *Cryptocurrency* pertama yang ditemukan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai jenis *Cryptocurrency* lainnya mulai muncul, seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin, yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing.¹⁶

Meskipun Kripto menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan transaksi antarnegara, rendahnya biaya transaksi, dan pengawasan yang lebih minim, teknologi ini juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satu isu terbesar adalah terkait dengan regulasi dan

¹⁵ Tjandra, Hukum Keuangan Negara. *Op.Cit*, hal, 229.

¹⁶ Nakamoto, S. (2008). "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-peer," white paper.

legalitas. Banyak negara, termasuk Indonesia, yang masih merumuskan kebijakan mengenai penggunaan kripto dalam kegiatan ekonomi¹⁷.

Kripto juga berisiko digunakan untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme, karena sifatnya yang anonim dan desentralisasi. Oleh karena iotu, pengawasan terhadap transaksi *kripto* sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Beberapa negara, seperti Jepang dan Swiss, telah mengadopsi kebijakan menungkinkan penggunaan kripto dengan pengaturan yang ketat untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan. Selain itu, kripto memiliki volatilitas yang tinggi, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi jika digunakan sebagai alat pembayaran. Nilai kripto yang dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat dapat berisiko bagi para investor dan pelaku ekonomi yang bergantung pada kestabilan mata uang untuk melakukan transaksi¹⁸.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun ada potensi keuntungan dari kripto, namun tantangan yang ditimbulkan juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan kebijakan yang hati-hati dari pemerintah dalam mengelola dan mengawasi penggunaan kripto di dalam sistem perekonomian.

Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Terhadap Potensi Kerugian Dalam Investasi Cryptocurrency Oleh Danantara

Kemajuan dunia digital membuat negara negara dunia mulai beradaptasi sekian cepatnya untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam bidang ekonomi, munculnya kripto menjadi angin segar untuk alternatif investasi dan meletakkan aset kepemilikan karena kelebihan yang ditawarkan dibandingkan emas dan juga uang (Fiat).¹⁹ Investasi pada aset digital kripto ini tidak hanya dilakukan antar individu, *bussines to bussines* namun juga negara dalam hal ini pemerintah yang juga ikut serta berinvestasi seperti El-Savador, Amerika Serikat, Cina, Inggris, Ukraina.²⁰

Indonesia sendiri tercatat menjadi salah satu pengguna terbanyak di dunia dengan 22,91 juta orang yang melakukan investasi kripto dengan nilai transaksi sebesar Rp650,61 triliun²¹. Oleh karena itu muncul dorongan untuk menjadikan aset kripto khususnya Bitcoin sebagai alternatif investasi pilihan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).²²

¹⁷ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran”, diakses dari www.bi.go.id.

¹⁸ Bank Indonesia, “Laporan Pengawasan Sistem Pembayaran: Risiko dan Implikasi penggunaan mata uang virtual”, 2019

¹⁹ Muhammad Naufal Hasani,, Dkk, “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Jilid 8 No. 2 (2022), hlm. 338

²⁰ 5 Negara yang punya Bitcoin terbanyak di dunia, <https://finance.detik.com/fintech/d-7634549/5-negara-yang-punya-bitcoin-terbanyak-di-dunia>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2025, Pukul 09.00 WIB

²¹ “OJK Soal Usul Bitcoin di Danantara: Alternatif Investasi dengan Kehati-hatian”, <https://kaspaspace.com/ojk-soal-usul-bitcoin-di-danantara-alternatif-investasi-dengan-kehati-hatian>, Tanggal 19 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB

²² Usulan Bitcoin Jadi Aset Cadangan Danantara, Ini Pro dan Kontranya!, <https://coinvestasi.com/berita/usulan-bitcoin-jadi-aset-cadangan-danantara-ini-pro-dan-kontranya>, Diakses pada tanggal 19 Januari 2025, Pukul 09.30 WIB

Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan Badan Pengelola Investasi yang didirikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memiliki tugas yang strategis yaitu mengelola kekayaan negara khususnya pada Badan Usaha milik Negara (BUMN). Pasal 3F ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa : (2) Dalam melaksanakan tugasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan berwenang ;

- a. mengelola dividen *Holding* Investasi, dividen *Holding* Operasional, dan dividen BUMN;
- b. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
- c. bersama Menteri membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional;
- d. bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional;
- e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan menggunakan aset dengan persetujuan Presiden; dan
- f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional.

Danantara dengan dua fungsinya yaitu *Super Holding* dan *Sovereign Wealth Fund*²³ diberikan pengelolaan aset yang fantastis sebesar USD 900 miliar atau setara Rp. 14.700 Trilliun yang dihimpun dari gabungan 47 BUMN²⁴. Dana yang besar ini tentu memiliki beberapa dampak yang besar apabila tidak dapat dikelola dengan secara baik baik, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Catur Diah Ayu Dkk mengenai Dampak Kebijakan Danantara terhadap Stabilitas keuangan makro diantaranya Inflasi, Cadangan Devisa, Fluktuasi Ekonomi Global, Efisiensi Operasional BUMN²⁵. Selain itu badan yang masih baru ini juga masih meninggalkan beberapa masalah diantaranya mengenai Sumber Dana yang berpotensi mengganggu kapasitas fiskal dan celah hukum dana yang bermasalah, Tujuan dan target investasi yang masih belum memiliki kejelasan terutama pada penentuan prioritas nasional, serta manajemen resiko, akuntabilitas dan transparansi yang belum tergambar jelas.²⁶

Investasi terhadap kripto memang belum menjadi wacana dan penjelasan secara jelas Langkah yang dilakukan oleh Danantara, namun jika berkaca pada beberapa negara di dunia maka ada mekanisme yang dapat dilakukan perihal investasi oleh negara pada *cryptocurrency* diantaranya El- Salvador yang telah dahulu berinvestasi pada bitcoin sejak tahun 2021 senilai El-Salvador memiliki kepemilikannya mencapai 6.111,18 BTC dengan nilai sekitar US\$ 509,5

²³ Lihat penjelasan dalam Buku “*Danantara : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan*” (2025), Pertama, *Super holding*: Perusahaan induk yang mengelola berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu struktur terpusat. Kedua, *Sovereign wealth fund*: Dana investasi milik negara yang digunakan untuk mengelola aset dan investasi pemerintah dengan tujuan jangka Panjang. hal. 2

²⁴ *Ibid.* hal. 6

²⁵ Catur Diah Ayu Dkk, “Keterkaitan Danantara dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia : Sebuah Pendekatan Teori Ekonomi Makro”, *Indonesian Research Journal on Education (IRJE)*, Vol. 5 No. 2 (2025), hal. 1028-1029

²⁶ *Op.cit*, hlm. 6

juta.²⁷ Selain itu berkaca pada Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperkuat kepemimpinannya dalam teknologi keuangan digital sehingga sekarang²⁸, Amerika berkomitmen untuk menginvestasikan aset negaranya pada kripto sehingga sampai hari ini Amerika tercatat memiliki memiliki 198.109 BTC dengan nilai sebesar US\$ 19,21 miliar pada Bitcoin, Atherium, Ripple, Solana, dan Cardano²⁹. Maka dengan contoh diatas Indonesia melalui Danantara bisa saja untuk melakukan investasi pada aset *cryptocurrency* sebagai investasi dalam sektor prioritas untuk meningkatkan devisa negara.

Namun beberapa permasalahan yang diperhatikan berkaitan investasi pada *cryptocurrency* terutama pada pengelolaan sebuah badan yang masih tergolong baru adalah menentukan dengan jelas acuan portofolio investasi yang dilakukan. Jika berkaca pada badan investasi yang diliki oleh *SWF* Norwegia yang berdiri sejak 1990 yaitu *Government Pension Fund Global Norwegia* (GPFG) maka akan kita temukan transparansi pengelolaan investasi yang dapat diakses masyarakat, sedangkan berkaitan dengan regulasi yang mengatur Danantara justru tidak mengatur mengenai informasi strategis investasi portofolio³⁰

Dalam konteks pertanggungjawaban atas risiko kerugian investasi, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban atas potensi kerugian negara, karena beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Danantara. Hal ini tercermin dalam Pasal 3H ayat (2) yang menyatakan bahwa "keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi..." menunjukkan bahwa kerugian merupakan tanggung jawab badan tersebut. Sementara itu, apabila Danantara memperoleh keuntungan, Pasal 3H ayat (3) menyebutkan bahwa sebagian dari keuntungan tersebut wajib disetorkan sebagai laba ke negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutupi risiko kerugian atau untuk keperluan akumulasi modal.dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Padahal dalam hal ini tentu kerugian investasi yang dilakukan oleh danantara juga merupakan bentuk kerugian negara, karena sejalan dengan pendapat Dr. Riawan Tjandra yang menjelaskan melalui pendekatan teori sumber (*fons doctrina*) bahwa segala sesuatu yang bersumber dari APBN/D dan kekayaan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.³¹

Oleh karena itulah bahwa perlu ada pertanggung jawaban yang jelas berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh Danantara terutama apabila masuk dalam aset digital *cryptocurrency* yang begitu fluktuatif dan sangat cepat berubah setiap waktunya. Selain itu

²⁷ Abaikan Seruan IMF, El-Savador terus serok Bitcoin, diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250311072107-17-617421/abaikan-seruan-imf-el-salvador-terus-serok-bitcoin>, Tanggal 18 Juni 2025, Pukul 09.12 WIB

²⁸ Positive Signs For Institutional Investment In Cryptocurrencies, diakses laman <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2025/01/24/positive-signs-for-institutional-investment-in-cryptocurrencies/>, Pada tanggal 19 Juni 2025, Pukul 15.12 WIB

²⁹ Soal Usulan Danantara Simpan Bitcoin, Ini Kata Pelaku Industri, Diakses pada laman <https://www.liputan6.com/crypto/read/6023547/soal-usulan-danantara-simpan-bitcoin-ini-kata-pelaku-industri?page=2>, Pada Tanggal 19 Juni 2025, Pukul 15. 20 WIB

³⁰ *Op.Cit*, hal. 11

³¹ Riawan Tjanda, *Hukum Keuangan Negara ; Pengertian Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2023, hal. 24

keterlibatan aktif masyarakat juga sangat berperan dalam. Mengawasi pengelolaan keuangan negara terutama investasi yang dilakukan oleh Danantara.

Tinjauan *Maqhasid Syariah*

Tinjauan maqāṣid al-syarī‘ah memberikan kerangka analisis normatif yang penting dalam memahami tata kelola keuangan negara, terutama ketika negara memasuki sektor investasi berisiko tinggi seperti cryptocurrency. Salah satu maqāṣid utama yang terkait langsung dengan pengelolaan aset publik adalah *hifz al-māl* (pemeliharaan harta). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan keuangan harus memastikan keamanan, keberlanjutan, dan kebermanfaatan aset negara.³² Dengan demikian, keputusan Danantara untuk berinvestasi pada instrumen digital seperti cryptocurrency harus diuji kesesuaianya dengan perlindungan harta publik (*al-amwāl al-‘āmmah*), terutama dalam konteks volatilitas pasar kripto yang sangat tinggi dan potensi kerugiannya yang signifikan.

Selain *hifz al-māl*, maqāṣid al-syarī‘ah juga menuntut keberadaan tata kelola (governance) yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyāsah māliyah*, di mana negara berkewajiban mengelola kekayaan publik secara hati-hati, profesional, dan bebas dari unsur spekulatif yang tidak terukur.³³ Dalam konteks ini, setiap aktivitas investasi Danantara harus dilandasi mekanisme mitigasi risiko yang jelas, kebijakan pengawasan yang ketat, serta akuntabilitas atas setiap kerugian yang mungkin timbul. Tanpa kerangka tata kelola yang kuat, investasi kripto berpotensi bertentangan dengan prinsip maqāṣid karena dapat menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *maṣlahah*.

Lebih jauh lagi, maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan etis bahwa pengelolaan keuangan negara harus berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan kolektif. Investasi yang bersifat spekulatif atau mengekspos harta publik pada ketidakpastian ekstrem dapat melanggar prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) yang menjadi bagian integral dari *hifz al-māl*.³⁴ Oleh sebab itu, penelitian ini menelaah bagaimana Danantara memastikan bahwa investasinya pada cryptocurrency memenuhi standar kemaslahatan, menghindari potensi kerugian negara, serta sejalan dengan mandat moral dan syar‘i dalam menjaga aset publik. Pendekatan maqāṣid ini diharapkan memberi perspektif normatif yang menyeimbangkan inovasi investasi dengan perlindungan kepentingan negara dan masyarakat.

³² Ai Netty Sumidartiny, “Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan,” *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025): 39–48.

³³ Irfan Zuhdi, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah,” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 155–74.

³⁴ Narda Wati Narda Wati, Nur Azizah Rahmah, and Bambang Iswanto, “Spekulasi, Proyeksi Dan Investasi Dalam Islam: Mencari Keseimbangan Antara Risiko Dan Keuntungan,” *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)* 8, no. 2 (2024): 36–52.

KESIMPULAN

1. Diperlukan sinergitas antar lembaga terkait yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya sinergitas antar lembaga tersebut yang masing-masing memerlukan peran yang penting maka investasi yang dilakukan oleh Danantara melalui Platform yang berkembang dimasyarakat dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi negara dapat dikelola secara *prudent* dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.
2. Dalam konteks pertanggungjawaban atas risiko kerugian investasi yang dilakukan oleh Danantara hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban atas potensi kerugian negara, karena beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Danantara. Sehingga diperlukan pertanggung jawaban yang jelas berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh Danantara terkhusus apabila masuk dalam aset digital *cryptocurrency* yang begitu fluktuatif dan sangat cepat berubah setiap waktunya.
3. Tinjauan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl*, menegaskan pentingnya perlindungan aset publik dalam setiap kebijakan investasi negara, termasuk investasi pada aset digital. Prinsip *hifz al-māl* menuntut pengelolaan harta negara secara aman, transparan, dan berbasis kemaslahatan, serta menghindari tindakan spekulatif yang dapat menimbulkan *mafsadah* lebih besar daripada *maṣlahah*. Oleh karena itu, tata kelola investasi Danantara harus memastikan pemenuhan aspek kehati-hatian (*iḥtiyāt*), akuntabilitas, serta mekanisme mitigasi risiko yang memadai agar tetap sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga keuangan negara.

REFERENSI

- Abdul Halim dan Evi Maria, Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah, Cetakan Pertama, Agustus 2020 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2020)
- Anugrah, Dikha, and Enggun Yoga Nugraha. "Prinsip Hifz Al-Mal Dalam Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays." *Perspektif Hukum*, 2025, 33–55.
- Anwar Sadat, Tata Kelola Keuangan Pemerintah (Deepublish, 2022)
- Moh. Mahfud MD dan Sf. Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Cetakan Keempat Februari 2006 (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2006), Riawan Tjanda, *Hukum Keuangan Negara* ; "Pengertian Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara", PT. Kanisius, Yogyakarta, 2023
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara* (Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kanisius Yogyakarta, 2023)
- Nakamoto, S. (2008). "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-peer," white paper.
- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran", diakses dari www.bi.go.id.
- Lihat penjelasan dalam Buku "Danantara : Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan" (2025), Pertama, *Super holding*: Perusahaan induk yang mengelola berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu struktur terpusat. Kedua, *Sovereign wealth fund*: Dana investasi milik negara yang digunakan untuk mengelola aset dan investasi pemerintah dengan tujuan jangka Panjang.
- Bank Indonesia, "Laporan Pengawasan Sistem Pembayaran: Risiko dan Implikasi penggunaan mata uang virtual", 2019
- Catur Diah Ayu Dkk, "Keterkaitan Danantara dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia : Sebuah Pendekatan Teori Ekonomi Makro", Indonesian Research Journal on Education (IRJE), Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 1028-1029
- Irfun Walid Sahamad,dkk, "Aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia", Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4. No. 3 (2023).
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widayastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19.
- Muhammad Naufal Hasani,, Dkk, "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin", Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Jilid 8 No. 2 (2022)
- 5 Negara yang punya Bitcoin terbanyak di dunia, <https://finance.detik.com/fintech/7634549/5-negara-yang-punya-bitcoin-terbanyak-di-dunia>,
- OJK Soal Usul Bitcoin di Danantara: Alternatif Investasi dengan Kehati-hatian, <https://kaspaspace.com/ojk-soal-usul-bitcoin-di-danantara-alternatif-investasi-dengan-kehati-hatian>,
- Usulan Bitcoin Jadi Aset Cadangan Danantara, Ini Pro dan Kontranya!, <https://coinvestasi.com/berita/usulan-bitcoin-jadi-aset-cadangan-danantara-ini-pro-dan-kontranya>,

- Abaikan Seruan IMF, El-Savador terus serok Bitcoin, diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250311072107-17-617421/abaikan-seruan-imf-el-salvador-terus-serok-bitcoin>,
- Positive Signs For Institutional Investment In Cryptocurrencies, diakses laman <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2025/01/24/positive-signs-for-institutional-investment-in-cryptocurrencies/>,
- Rolando, Benediktus, Al-Amin Al-Amin, Rahmat Rahmat, Zuwardi Zuwardi, and Iiz Izmuddin. "Menimbang Manfaat Dan Kerugian Investasi Saham Dan Kripto Bagi Pelaku Pasar Indonesia." *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi* 1, no. 6 (2024): 546–59.
- Soal Usulan Danantara Simpan Bitcoin, Ini Kata Pelaku Industri, Diakses pada laman <https://www.liputan6.com/crypto/read/6023547/soal-usulan-danantara-simpan-bitcoin-ini-kata-pelaku-industri?page=2>,
- Sumidartiny, Ai Netty. "Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan." *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025): 39–48.
- 5 Negara ini pimpin adopsi blockchain, Bagaimana dengan Indonesia", diakses pada <https://pintu.co.id/news/25923-5-negara-pimpin-adopsi-blockchain>.
- Abaikan Seruan IMF, El-Savador terus serok Bitcoin, diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250311072107-17-617421/abaikan-seruan-imf-el-salvador-terus-serok-bitcoin>,
- Berapa banyak Amerika Serikat memiliki Bitcoin Saat ini, Diakses pada <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/berapa-banyak-pemerintah-amerika-memiliki-bitcoin-saat-ini-2700603>
- Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia, Diaksek pada <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4797/strategi-aman-transaksi-aset-kripto-dan-keuangan-digital-perlindungan-data-pribadi-dan-dampak-teknologi-biometrik-di-indonesia#:~:text=Tercatat%20sepanjang%20tahun%202024%2C%20jumlah,alternatif%20investasi%20dan%20alat%20transaksi.>,
- OJK Soal Usul Bitcoin di Danantara: Alternatif Investasi dengan Kehati-hatian, <https://kaspaspace.com/ojk-soal-usul-bitcoin-di-danantara-alternatif-investasi-dengan-kehati-hatian>,
- Wahdini, Muhammad,. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Penerbit K-Media*, 2022.
- Wati, Narda Wati Narda, Nur Azizah Rahmah, and Bambang Iswanto. "Spekulasi, Proyeksi Dan Investasi Dalam Islam: Mencari Keseimbangan Antara Risiko Dan Keuntungan." *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)* 8, no. 2 (2024): 36–52.
- Zuhdi, Irfan. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syārī'ah." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 155–74.